

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan *World Health Organization* (WHO, 2015) . Menurut undang-undang No. 18 tahun 2014 pengertian kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (Kemenkumham, 2014).

Orang yang jiwanya sehat adalah jika kondisi mental sejahtera dan kehidupannya harmonis, produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang itu sendiri (Afnuhazi, 2015). Tempat yang utama untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia adalah dari keluarga, keluarga menjadi peran yang sangat penting dalam menemukan dan mengenali masalah yang berkaitan dengan orang yang terkena gangguan jiwa (Mugiyanti, Suprajitno, 2014). Tingginya gangguan jiwa di masyarakat menjadikan masyarakat dan keluarga penderita gangguan jiwa semakin tidak mampu dalam mengambil suatu keputusan untuk mengasuh pasien yang menderita gangguan jiwa (Mugiyanti, Suprajitno, 2014).

Keperawatan jiwa komunitas adalah suatu keperawatan yang pelayanannya secara komperhensif, holistic, dan paripurna yang perawatan tersebut berfokus

terhadap masyarakat yang sehat jiwanya, rentan terhadap stress, dan tahap pemulihan dan perawat tersebut mencegah dalam kekambuhan pasien gangguan jiwa (Keliat *et al.*, 2011). Berdasarkan *World Health Organization* (WHO, 2010) sekitar 450 juta orang mengalami gangguan jiwa ditemukan di dunia. Laporan dari *Human Rights Watch Indonesia* jumlah pasien gangguan jiwa sekitar 250 juta, sedangkan Indonesia memiliki 600-800 psikiatri, sehingga satu orang harus menangani 300.000 sampai 400.000 pasien gangguan jiwa.

Hasil penelitian dari (Wijayanti dan Rahmandani, 2016), persebaran pasien yang dipasung di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015 yang dibawa ke RSJ dr. Soerojo Magelang berjumlah 260 kasus. Kasus paling banyak di Jawa Tengah berasal dari kabupaten Kebumen (71 kasus), kemudian disusul Kabupaten Purbalingga (35 kasus), sedangkan Magelang dan Cilacap masing-masing (33 kasus). Kabupaten Sukoharjo terdapat 2778 kasus gangguan jiwa (DKK kabupaten Sukoharjo, 2013). Pasien pasung di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2013 sebanyak 37 pasien data tersebut diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Banyaknya penderita gangguan jiwa berat yang kurang mendapatkan penanganan medis diakibatkan masyarakat memiliki alasan untuk tidak mendapatkan penanganan hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, misalnya rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat yang belum mengetahui tanda-tanda atau gejala awal dari gangguan jiwa itu sendiri, ditambah keluarga kekurangan biaya untuk berobat maka dari itu keluarga memasung pasien

gangguan jiwa tersebut agar tidak mencederai dirinya sendiri dan menyakiti orang lain (Lestari dan Wardhani, 2014).

Beban pasien tersebut ditanggung oleh keluarga yang tinggal dengan orang yang menderita gangguan jiwa untuk merawat keluarganya yang terkena penyakit jiwa, biasanya keluarga pasien gangguan jiwa tersebut kurang mampu dalam ekonomi maupun social (Lestari dan Wardhani, 2014). Kurangnya pengetahuan keluarga dalam merawat pasien gangguan jiwa menjadikan keluarga tersebut beban keluarga semakin kompleks (Nihayati, dkk, 2016). Pemerintah berupaya dalam mengatasi suatu masalah untuk mencanangkan Indonesia Bebas Pasung, hal ini dilakukan supaya pasien yang dipasung bebas karena pasung adalah melanggar Hak Asasi Manusia (Nihayati, dkk, 2016).

Definisi Pasung adalah suatu tindakan memasang balok kayu, balok kayu tersebut dipasang di tangan atau kaki pada seorang pasien gangguan jiwa, dan rantai tersebut dikat pada suatu ruangan (Suharto, 2014). Pasung juga bisa diartikan tindakan yang menghilangkan kebebasan seorang akibat akibat tindakan pengikatan pada pasien tersebut, dimana tindakan keluarga memasung seseorang tersebut bermaksud agar pasien gangguan jiwa tidak melukai dirinya sendiri bahkan melukai orang lain (Suharto, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pasung itu sendiri adalah suatu metode dimana metode tersebut suatu penghukuman orang dengan menghambat, membatasi pergerakan pada seseorang gangguan jiwa dimana alat tersebut biasanya terbuat dari kayu, besi, kain dan biasanya dipasang di tangan atau di kaki.

Fenomena yang terjadi di negara berkembang justru bermula dari negara maju. Diatri dan Minas (2008) menceritakan dimana pengentasan fisik pada pasien jiwa dimulai oleh Philippe Pinel di Paris pada abad ke-18. Diatri dan Minas (2008) menyebutkan Pinel menjadi pioneer dimana menjadi pelepas pasien yang dipasung. (Yusuf, dkk, 2015), menceritakan Pinel sebagai seorang direktur di Rs Bicetre Perancis memanfaatkan revolusi perancis untuk membebaskan pasien yang dipasung. Pinel meminta kepada walikota agar melepas belenggu pada pasien gangguan jiwa. Pada saat itu walikota masih menolak, namun pinel menggunakan alasan bahwasanya pemasangan ialah bentuk penerkaman binatang buas yang berwajah manusia (Yusuf, dkk, 2015). Banyaknya pasien yang dipasung keluarga menganggap bahwasanya pasien yang dipasung akan sembuh dan tidak kambuh lagi, kepercayaan tersebut sering juga disebut dengan efikasi diri (Yusuf, dkk, 2015).

Menurut Bandura dalam buku yang dikutip (Suseno, 2012) pengertian dari efikasi diri adalah perasaan penilaian seseorang memenuhi kemampuan dan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. Menurut Bandura dalam buku yang dikutip oleh (Suseno, 2012), mengatakan bahwa keyakinan akan seluruh kemampuan ini meliputi kepercayaan diri, kemampuan menyesuaikan diri, kapasitas kognitif, kecerdasan dan kapasitas bertindak pada situasi yang penuh dengan tekanan. Menurut (Gusti A, Isyaiful B, Bahri S, Afandi, D, 2015) mengatakan bahwa norma subjektif berhubungan dan berkontribusi positif dengan intensi.

Intensi atau perilaku terencana dimana psikologi memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana atau kompleks. Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensialnya maksudnya adalah dimana suatu setimulus dapat menimbulkan beberapa atau lebih dari satu respon yang berbeda, dan beberapa stimulus yang berbeda dapat menimbulkan satu respon yang sama (Adi, Tri Nugroho, 2011). Norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi seseorang mengenai harapan untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu (Adi, Tri Nugroho, 2011).

Fenomena di Indonesia, metode pengekangan tersebut bentuknya antara lain: Pasung kayu, tali, belenggu, kendang, dan mengunci orang pada ruangan tertentu dan tertutup, metode-metode ini diterapkan pada wanita, laki-laki, dan anak-anak yang menunjukkan sikap ekspresi emosi tertentu yang berbeda dari orang kebanyakan (Lestari dan Wardani, 2014).

Studi pendahuluan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo data yang didapat dari beberapa pihak jajaran pemerintah pada tahun 2013 pasien yang mengalami gangguan jiwa kondisinya pasca pasung sebanyak 37 orang di berbagai kecamatan di kabupaten Sukoharjo. Dari data yang di dapat yang didapat tersebut jumlah pasien gangguan jiwa yang dipasung yang paling banyak di wilayah Kecamatan Sukoharjo, dengan jumlah pasien yang dipasung di polokarto berjumlah 11 pasien.

Berdasarkan Undang-Undang NO.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menerangkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan menjamin

pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan kejiwaan pada orang gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia, penanggulangan pasung adalah upaya yang terdiri dari peningkatan layanan kesehatan, aspek pencegahan, pengobatan rutin dan rehabilitasi (Kemenkumham, 2014).

Penderita gangguan jiwa yang sudah dipasung adalah langkah yang paling akhir dan setelah pasien gangguan jiwa tersebut sudah beberapa kali berobat di Rumah Sakit Jiwa. Penyebab dari pasien tersebut dipasung karena keluarga tersebut sudah tidak mampu membawa pasien ke Rumah Sakit Jiwa untuk berobat lagi. Biasanya keluarga tersebut tidak bisa berobat ke rumah sakit karena keluarga tersebut tidak mampu menanggung biaya pengobatan atau bisa jadi kondisi ekonomi, jarak yang jauh menyulitkan keluarga untuk datang ke rumah sakit jiwa (Puteh, 2011). Kurangnya pengetahuan tentang gangguan jiwa serta motivasi keluarga untuk melakukan perawatan yang tepat pada klien dengan gangguan jiwa menjadikan keluarga tersebut terbebani semakin kompleks. Upaya pemerintah mengatasi masalah pemasungan dengan mencanangkan Indonesia bebas pasung 2014 sudah cukup baik. Hal ini dilakukan agar orang yang dipasung bisa bebas karena pemasungan adalah kegiatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (Nihayati, Hasik Endang, Mukhalladah, Dwi Adinda dan Krisnana, Ilya, 2016). Dalam upaya mengatasi pemasungan tersebut maka keluarga perlu diberikan promosi kesehatan supaya keluarga mengerti dalam merawat pasien gangguan jiwa.

Promosi kesehatan adalah sarana dimana untuk menampilkan sebuah informasi atau wawasan terbaru yang biasanya informasi tersebut dapat

disampaikan melalui computer baik media elektronik maupun media cetak sehingga sarana tersebut atau informasi tersebut dapat berpengaruh positif dalam menerima informasi tersebut (Riyadi, Widodo; 2017).

Pendidikan kesehatan dilakukan dengan menggunakan metode misalnya ceramah dan tanya jawab dan biasanya menggunakan media brosur, liflet, buklet, audio video, baik melalui media cetak maupun media elektronik saat menyampaikan promosi kesehatan pada keluarga (Aji, Widodo, 2016). Upaya pemberian promosi kesehatan ini dapat menggunakan metode ceramah, tujuan dari pemberian ceramah tersebut supaya wawasan yang diberikan promosi kesehatan dapat bertambah dan berpengaruh positif bagi penerima informasi tersebut. Pendidikan kesehatan ini yang peneliti maksud yaitu pendidikan kesehatan untuk meningkatkan wawasan keluarga dalam merawat pasien gangguan jiwa.

Penelitian yang terdahulu dari (Golechha, 2016) dalam judul metode promosi kesehatan untuk mencegah dan menghentikan rokok demi efektivitas dan cara untuk maju menunjukkan hasil yang sangat berpengaruh dalam pemberian promosi kesehatan untuk menurunkan jumlah angka orang yang merokok di negara tersebut. Penelitian yang terdahulu yang sudah pernah diteliti oleh (Knapp; Mc Daid & Personage, 2011) dalam judul *Mental health promotion and mental illness prevention: The economic case* mengatakan bahwa promosi kesehatan pada gangguan jiwa sangatlah berpengaruh digunakan untuk memberikan informasi pada pasien maupun keluarga gangguan jiwa.

Penelitian yang terdahulu dari (Riyadi & Widodo, 2017) menunjukkan bahwa dengan diadakannya promosi kesehatan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pemberian promosi kesehatan untuk peningkatan efikasi diri pasien pasca pasung di Kabupaten Kelaten.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada keluarga dengan cara pemberian pendidikan kesehatan dan diharapkan keluarga bisa mengerti atau bisa melakukan perawatan kepada pasien gangguan jiwa yang dipasung di wilayahnya sehingga dapat membantu keluarga dalam penanganan dan perawatan pada pasien gangguan jiwa pasca pasung dengan baik dan benar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah ada pengaruh promosi kesehatan untuk meningkatkan intensi, efikasi diri, dan norma subjektif untuk mencegah kekambuhan dan pemasungan pada keluarga di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum ini untuk mendapatkan hasil perbedaan tentang apakah dengan diadakan promosi kesehatan pada keluarga, keluarga dapat meningkatkan intensi, efikasi diri dan norma subjektif untuk mencegah

kekambuhan dan pemasungan bagi keluarga yang anggotanya mengalami pemasungan atau pernah menderita sakit jiwa.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui perbedaan intensi, efikasi diri, dan norma subjektif keluarga sebelum diberikan promosi kesehatan.
- b. Mengetahui perbedaan intensi, efikasi diri dan norma subjektif keluarga sesudah diberikan promosi kesehatan.
- c. Mengetahui karakteristik personal keluarga pasien gangguan jiwa
- d. Mengetahui distribusi intensi, efikasi diri, dan norma subjektif pada keluarga pasien gangguan jiwa

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara teori atau keilmuan

a. Untuk peneliti

Manfaat peneliti untuk menambah wawasan dalam suatu penelitian, dan diharapkan penelitian ini biasa bermanfaat bagi para pembaca penelitian ini dan bisa memperbanyak suatu wawasan keilmuan khususnya pada keilmuan kesehatan jiwa.

b. Untuk Instansi Pendidikan

Manfaat untuk instansi Pendidikan ini guna untuk menambah referensi pada penelitian ini, dan diharapkan hasil dari

penelitian ini dapat bermanfaat bagi keluarga yang anggota keluarganya menderita gangguan jiwa pasung dan hasil penelitian ini bisa memberikan informasi untuk menjadikan penelitian selanjutnya.

2. Secara praktik

a. Bagi keluarga

Dapat membantu keluarga dalam merawat anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa yang dipasung.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat supaya masyarakat mengerti bagaimana merawat pasien yang gangguan jiwa dan menurunkan kejadian angka gangguan jiwa yang berada dalam suatu wilayah tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Adapun permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Aldani, masykur, (2016), dengan judul penelitiannya lepas untuk kembali dikungkung: studi kasus pemasangan kembali eks pasien gangguan jiwa. Peneliti mengkaji dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini terbagi menjadi lima periode: 1) Periode sebelum dipasung; 2) Periode ketika dipasung; 3) Periode lepas-pasung (masa perawatan di RSJ); 4) Periode pengobatan alternative; 5) Periode pemasangan kembali.

Perbedaan yang terdapat di penelitian ini adalah jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan dan tempat yang diteliti.

2. Nihayati, Mukhalladah dan Krisnana (2016), dengan judul penelitiannya pengalaman keluarga merawat klien gangguan jiwa pasca pasung. Penelitian ini menggunakan desain riset kualitatif, penelitian ini menggunakan alat bantu pengumpulan data berupa alat perekam berupa video kamera atau recorder dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 6 partisipan dalam penelitian ini semua berjenis kelamin perempuan, beragama islam, Suku Madura dengan usia 48-80 tahun. Dalam fikiran keluarga, jika tidak dipasung apabila keluarga itu ditinggal kerja maka pasien gangguan jiwa itu akan jalan-jalan, marah, mencelakai orang lain sehingga keluarga tidak tenang. Pengalaman keluarga lain selama merawat klien gangguan jiwa paska pasung keluarga bersyukur karena selama masa pasung itu pasien berubah kearah yang lebih baik.

Perbedaan penelitian yang berbeda adalah di jenis riset dan alat untuk mengumpulkan data atau media yang digunakan.